



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P E N E T A P A N

Nomor 0009/Pdt.G/2013/PA.Klg.

### BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

#### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Klungkung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis menjatuhkan Penetapan dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh :

HAJIRIN binRAMLI, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SR, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Jalan Gaduh Gg. Umar Winatap Desa Kampung gelgel Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung, selanjutnya disebut Pemohon;

Melawan

SITI NURMAH binti H. HUSIN, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SR, pekerjaan Dagang, tempat tinggal Jalan Gaduh Desa Kampung gelgel Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung, selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara.

#### TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 01 Juli 2013 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Klungkung di bawah Register Nomor: 0009/Pdt.G/2013/PA.Klg. tanggal 01 Juli 2013 dengan dalil - dalil permohonan Pemohon sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 1 Bahwa pada tanggal 19 Nopember 2012, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Klungkung dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 41/06/XI/2012, tertanggal 19 Nopember 2012;
- 2 Bahwa setelah akad nikah Pemohondan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah Termohon di Desa Gelgel Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung selama 07 bulan;
- 3 Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), tetapi belum dikaruniai anak;
- 4 Bahwa keadaan rumah tangga Pemohondan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan Maret tahun 2013 antara Pemohondan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh :
  - a Termohon sama sekali tidak mau memperhatikan Pemohon, yakni ia lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan Pemohon seperti dalam menyediakan makan untuk Pemohon, n Pemohon sehingga tak jarang Pemohon sendiri yang melakukannya walaupun sebenarnya hal tersebut adalah tanggung jawab Termohon selaku isteri dalam rumah tangga;
  - b Termohon tidak mau diajak tinggal di tempat kediaman di rumah Pemohon tanpa alasan yang jelas dan sah sedangkan Pemohon tidak betah tinggal di rumah kediaman bersama di rumah Termohon;
  - c Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami yang sah, yakni ia terlalu berani dan seringkali membantah perkataan Pemohon dalam rangka membina rumah tangga yang baik;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohonan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Juni tahun 2013, yang akibatnya Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan pulang kerumah Pemohon sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas selama 20 hari hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin dan sudah tidak lagi memberi nafkah kepada Termohon serta tidak ada suatu peninggalan apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah;
- 6 Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa akan datang.

- 7 Membebaskan Pemohon dari seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Klungkung Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

## PRIMAIR:

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2 Memberikan izin kepada Pemohon untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo);
- 3 Memberikan izin kepada Pemohon (HAJIRIN binRAMLI untuk mengucapkan ikar talak terhadap Termohon (SITI NURMAH binti H. HUSIN;
- 4 Membebaskan Pemohon dari biaya perkara;

## SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya dan bermanfaat.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa pada hari persidangan pertama, Pemohon dan Termohon tidak hadir dipersidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tetapi tidak hadir menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah menghadap dipersidangan, dan ketidakhadirannya tersebut tanpa suatu alasan yang sah;

Bahwa dalam surat permohonannya mohon izin berperkara secara cuma-cuma/prodeo, maka Majelis Hakim mempertimbangkan terlebih dahulu permohonan ijin berperkara secara cuma-cuma/prodeo tersebut;

Bahwa untuk menguatkan bukti bahwa Pemohon tidak mampu, atas perintah Majelis Pemohon menyerahkan asli bukti tertulis berupa Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor : 400.40/49/VI/2013, tanggal 28 Juni 2013, yang dikeluarkan oleh Perbekel Desa kampung Gelgel, yang diberi kode P.1 ;

Bahwa bukti tersebut telah dikonfirmasi kepada Termohon dan Termohon membenarkannya ;

Bahwa berdasarkan pemeriksaan atas permohonan Pemohon untuk berperkara secara cuma-cuma/prodeo, dan terbukti bahwa Pemohon memang tergolong orang yang tidak mampu maka Majelis Hakim sepakat bahwa Pemohon benar tergolong orang yang tidak mampu, maka permohonan Pemohon untuk berperkara secara cuma-cuma/prodeo bisa dikabulkan yang amarnya tertuang dalam putusan sela pengadilan Agama Klungkung tanggal 18 Juli 2013 ;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar rukun kembali membina rumah tangganya dengan Termohon, dan atas nasehat Majelis tersebut ternyata Pemohon dan Termohon berubah sikap dan menyatakan secara lisan di persidangan untuk rujuk membina rumah tangganya secara baik dan harmonis;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa karena pemohon dan Termohon telah menyatakan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga yang baik dan harmonis, selanjutnya Pemohon menyatakan mencabut perkaranya nomor : 009/Pdt.g/2013/PA.Klg, dan disetujui oleh Termohon, dan Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;

Bahwa hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan, dianggap telah tercantum pula dalam penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan berperkara secara cuma-cuma / prodeo, maka Majelis Hakim sebelum melanjutkan pokok perkara mempertimbangkan terlebih dahulu perihal permohonan berperkara secara Cuma Cuma/prodeo tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, dalam pemeriksaan ternyata benar bahwa Pemohon adalah orang yang tidak mampu, maka Majelis Hakim dapat menerimanya sebagai alat bukti pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan sela pengadilan Agama Klungkung tanggal 18 Juli 2013, yang telah mengabulkan permohonan permohonan untuk berperkara secara Cuma-Cuma/prodeo ;

Menimbang, bahwa Majelis telah memberikan nasehat dan saran kepada para pihak untuk berdamai serta agar memikirkan kembali tentang permohonannya dan memperbaiki hubungan rumah tangganya dengan baik lagi harmonis, mengingat usia Pemohon dan Termohon memasuki usia senja untuk lebih bersikap bijaksana, dan upaya Majelis tersebut

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata menyadarkan Pemohon dan Termohon berubah sikap untuk berdamai kembali hidup rukun membina rumah tangganya ;

Menimbang, bahwa upaya Majelis Hakim tersebut menyadarkan Pemohon dan Termohon untuk berdamai, dan selanjutnya Pemohon menyatakan untuk mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa pencabutan permohonan tersebut diajukan oleh Pemohon dan telah disetujui oleh Termohon meskipun pokok perkaranya belum diperiksa, maka pencabutan tersebut harus dinyatakan diterima dan dikabulkan.

Menimbang, bahwa, berdasarkan surat permohonan Pemohon, Pemohon dalam hal ini mengajukan permohonan secara cuma-cuma/prodeo serta telah melampirkan persyaratan sebagaimana peraturan yang berlaku, maka dengan demikian cukup alasan bagi Majelis untuk membebaskan Pemohon dari membayar biaya perkara ini (prodeo murni) ;

Memperhatikan, pasal 271 ayat (2) RV dan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ).

## M E N E T A P K A N

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon mencabut perkaranya.
- 2 Menyatakan perkara Nomor: 009/Pdt.G/2013/PA.Klg. tanggal 01 Juli 2013, selesai dengan pencabutan.
- 3 Membebaskan Pemohon dari biaya perkara ;

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Klungkung pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2013 Masehi bertepatan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 09 Ramadan 1434 H, oleh kami Drs. H. MUHAMMAD, M.H. sebagai Ketua Majelis serta DAHRON, S.Ag., M.S.I. dan RAJABUDIN, S.H.I. sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan H. AMININ, B.A. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis

Drs. H. MUHAMMAD, M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

DAHRON, S.Ag., MSI.

RAJABUDIN, S.H.I.

Panitera Pengganti,

H. AMININ, B.A.

## Perician biaya perkara :

### 1 Biaya Kepaniteraan:

- biaya pendaftaran : Rp. 0
- biaya redaksi : Rp. 0

### 2. Biaya proses penyelesaian perkara :

- biaya panggilan Penggugat dan Tergugat : Rp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- biaya ATK Perkara : Rp. 0
- biaya Meterai : Rp. 0
- Jumlah : Rp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)